

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
10. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
11. Penyelenggara Perizinan adalah Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan keputusan izin dan non izin di Daerah.

12. Tatalaksana Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Perizinan dalam rangka penetapan keputusan perizinan.
13. Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Keputusan Non Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukum administrasi negara sebagai bahan untuk dikeluarkannya atau ditolaknya izin.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
17. Perizinan yang Bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki karakteristik tertentu dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan ruang provinsi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
18. Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan izin atau non izin.
19. Keberatan adalah upaya yang dilakukan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum terhadap keputusan Kepala Badan yang memberatkan atau merugikan.
20. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II  
ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas Perizinan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu berasaskan :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kondisional;
- d. partisipatif;
- e. kesamaan hak;
- f. keseimbangan hak dan kewajiban;
- g. efisiensi; dan
- h. efektivitas.

Bagian Kedua

Prinsip Perizinan

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu meliputi :

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan/kepastian hukum;
- f. tanggungjawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
- j. profesionalisme; dan
- k. kenyamanan.

Pasal 4

(1) Prinsip penyusunan perizinan, meliputi :

- a. proporsionalitas;
- b. persamaan;
- c. konsistensi;
- d. kecermatan;
- e. larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan sewenang-wenang; dan
- f. perlindungan hukum.

- (2) Penyelenggaraan perizinan terpadu di Daerah harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi pengaturan, rekayasa pembangunan dan pembinaan.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 5

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- b. memberikan informasi kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tatalaksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.

### BAB IV

#### SASARAN DAN FUNGSI

##### Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya investasi di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah;
- c. menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin dan non izin di Daerah;
- d. sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antarsektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

##### Pasal 8

Perizinan berfungsi:

- a. mengatur tindakan dan perilaku masyarakat yang selaras dengan tujuan dan syarat-syarat penerbitan izin dan non izin;
- b. merekayasa pembangunan yang memberikan insentif dan efek berganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. membina dan memberdayakan kegiatan usaha masyarakat; dan
- d. mengatur tindakan penerima izin dan non izin sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat dalam pemberian perizinan.

### BAB V

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam rangka pendekatan dan integrasi pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat, Badan dapat menetapkan tempat (*outlet*) pelayanan perizinan di Kabupaten/Kota.

## BAB VI STANDAR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### Bagian Kesatu

#### Prosedur Pelayanan

##### Pasal 10

- (1) Prosedur pelayanan perizinan terpadu pada Badan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan;
  - b. pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
  - c. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran;
  - d. petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan; dan
  - e. dalam hal dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, dilakukan pemrosesan lebih lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua

#### Waktu Penyelesaian

##### Pasal 11

- (1) Badan memberikan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Biaya Pelayanan

### Pasal 12

- (1) Pelayanan perizinan pada Badan tidak dikenakan biaya.
- (2) Pembayaran pajak dan retribusi wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Negara dan/atau Kas Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 13

- (1) Badan menyusun standar operasional prosedur pelayanan perizinan terpadu, yang diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan, serta mengurangi keterlibatan banyak OPD.

## BAB VII

### RUANG LINGKUP PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Bidang

#### Pasal 14

Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang :

- a. perkebunan;
- b. perikanan;
- c. kehutanan;
- d. kesehatan;
- e. perhubungan;
- f. ketenagakerjaan;
- g. perindustrian;
- h. perdagangan;
- i. pendidikan;
- j. peternakan;
- k. kebinamargaan;
- l. pengairan;
- m. energi dari sumber daya mineral;
- n. komunikasi dan informasi;
- o. penanaman modal;
- p. penataan ruang;
- q. lingkungan hidup;
- r. pertanahan;
- s. sosial;



- t. koperasi;
- u. pertanian; dan
- v. ketahanan pangan.

Bagian Kedua  
Jenis Perizinan  
Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan perizinan pada Badan terdiri dari :
  - a. izin; dan
  - b. non izin.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk perizinan yang bersifat strategis diproses dan diterbitkan oleh Badan setelah ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Tata cara penerbitan perizinan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PENOLAKAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Badan dapat melakukan penolakan terhadap permohonan perizinan dari pihak pemohon.
- (2) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan upaya hukum berkaitan dengan penolakan permohonan perizinan.
- (4) Pemohon izin dapat mengajukan keberatan atas penolakan akibat adanya keberatan dari pihak lain.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penolakan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Badan dapat melakukan pencabutan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan Badan secara mandiri dan/atau dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala OPD dapat mengusulkan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pencabutan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBATALAN PERIZINAN

### Pasal 19

- (1) Keputusan perizinan yang bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dibatalkan oleh Gubernur.
- (2) Keputusan perizinan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan, batal demi hukum.
- (3) Pembatalan keputusan perizinan sebagai akibat putusan Pengadilan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENGADUAN

### Pasal 20

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Badan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan.
- (3) Badan wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan pelayanan perizinan terpadu, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII GUGATAN

### Pasal 21

- (1) Pihak pemohon perizinan dapat mengajukan gugatan atas keputusan perizinan atau keputusan banding administrasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### INFORMASI

##### Bagian Kesatu

##### Pemberian Informasi

##### Pasal 22

- (1) Badan wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya biaya dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Badan, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media elektronik.

##### Bagian Kedua

##### Akses terhadap Informasi

##### Pasal 23

Badan sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan.

##### Bagian Ketiga

##### Sistem Informasi

##### Pasal 24

Badan menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

#### BAB XV

#### KEPUASAN MASYARAKAT

##### Pasal 25

- (1) Badan wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan.
- (2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang relevan.

- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nilai antara hasil survei dengan standar pelayanan perizinan, dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (6) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVI**  
**INSENTIF PEGAWAI**

**Pasal 26**

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Badan dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan oleh Badan.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.

**Pasal 28**

Pengawasan atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya.

**Pasal 29**

Pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, 28, dan 29, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVIII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 31**

Kepala Badan melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembebasan dari jabatan;
  - c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Penyelenggara atau Pelaksana dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan perizinan.
- (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai perizinan di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sampai ditetapkan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan administrasi penerbitan perizinan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan Terpadu (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 89 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

I. UMUM

Perizinan terpadu pada dasarnya merupakan suatu model Sistem Pelayanan Satu Atap yang dikembangkan terutama dari aspek cara memproses perizinan, bersama-sama dengan penyedia layanan lain. Perizinan terpadu mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.

Dengan demikian perizinan terpadu merupakan salah satu aspek penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, karena perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya izin, banyak yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya yang begitu jelas dan langsung, selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan. Oleh karena itu, pelayanan perizinan terpadu sangat strategis dan penting dalam pelayanan publik.

Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak aspek kehidupan masyarakat yang diatur melalui sistem perizinan yang tidak efisien, tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya yang memerlukan perizinan serta menjadi indikator merosotnya kinerja pelayanan Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk konkrit komitmen Pemerintah Daerah dalam kerangka *political will* dan *political action* guna melakukan reformasi terhadap pelayanan perizinan, yaitu dengan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan perizinan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, serta tidak adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam proses pelayanan.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan efektivitas, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan memenuhi kriteria adanya tujuan yang jelas, struktur Badan, adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, dan adanya sistem nilai yang dianut mencakup tidak adanya pemungutan biaya untuk pelayanan pada perizinan pada Badan.

Pasal 3 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan kesederhanaan, yaitu prosedur/tata cara pelayanan harus diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan kejelasan, yaitu kejelasan dan kepastian mengenai prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun



administrasi, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan perizinan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan akurasi, yaitu produk pelayanan perizinan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan keamanan/kepastian hukum, yaitu proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan tanggungjawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan perizinan atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika).

Huruf h :

Yang dimaksud dengan kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan profesionalisme, yaitu pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Prinsip proporsionalitas, yaitu penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Huruf b :

Prinsip persamaan, yaitu dalam penerapan sanksi wajib memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum dan non diskriminatif.

Huruf c :

Prinsip konsistensi, yaitu penerapan aturan dan sanksi administrasi harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d :

Prinsip kecermatan, yaitu penerapan aturan dan sanksi administrasi harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan teknis serta hasil pengawasan dan fakta yang relevan.

Huruf e :

Prinsip larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan sewenang-wenang, yaitu dalam menerapkan sanksi harus berdasarkan pada kewenangan, memperhatikan kepatutan serta sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Huruf f :

Prinsip perlindungan hukum, yaitu penerapan aturan dan sanksi administrasi harus bertujuan melindungi lingkungan hidup, hak-hak korban atau masyarakat dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Yang dimaksud dengan mudah adalah pelayanan tidak berbelit-belit, dilakukan secara terpadu, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan transparan adalah yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Yang dimaksud dengan cepat adalah pelayanan harus sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan tepat adalah pelayanan harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Yang dimaksud dengan pasti adalah pelayanan harus terukur jenis pelayanannya, jangka waktu, dan harga.

Yang dimaksud dengan efisien adalah persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, serta tidak adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam proses pelayanan.

Yang dimaksud dengan efektif adalah yaitu tidak dilakukan pemungutan atas biaya pelayanan.

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu oleh Badan merupakan pelaksanaan dari pembentukan Badan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1)

Informasi didapatkan masyarakat melalui loket informasi yang terdapat di depan kantor pelayanan. Informasi dapat secara lisan yang dijelaskan oleh pelaksana ataupun tertulis yang dituangkan dalam *leaflet*, atau bentuk lainnya yang dipahami masyarakat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Badan harus memenuhi standar pelayanan, dalam arti berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Ayat (2) :

Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam pelayanan publik, ditetapkan batas waktu proses penyelesaian perizinan. Batas waktu tersebut di satu sisi merupakan hak masyarakat, dan di sisi lain merupakan kewajiban Badan untuk melaksanakan pelayanan dengan cepat.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Kewajiban pembayaran pajak dan retribusi timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan bagi objek pajak dan retribusi.

Ayat (3) :

Pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi dilakukan oleh pemohon perizinan kepada Bendaharawan Penerima OPD teknis yang ditempatkan di Badan, kemudian disetorkan ke Kas Negara untuk jenis perizinan tertentu dan/atau Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Perizinan yang diselenggarakan oleh Badan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang termasuk ke dalam lingkup perizinan yang bersifat strategis antara lain izin alih fungsi lahan, izin bidang pertambangan, izin lingkungan hidup (amdal), dan rekomendasi pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan upaya hukum yaitu pengaduan dan/atau banding administratif dan/atau gugatan secara keperdataan dan/atau gugatan tata usaha negara dan/atau laporan tentang terjadinya perbuatan pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Pejabat yang dapat membatalkan keputusan perizinan yaitu :

1. Pejabat yang bersangkutan (Kepala Badan);
2. Atasan pejabat yang bersangkutan (Gubernur); dan
3. Putusan pengadilan.

Ayat (2) :

Hal ini sesuai dengan syarat materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu berwenang membuatnya (*bevoegd*), sehingga apabila ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang (*onbevoegd*), maka keputusan perizinan batal demi hukum.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Pengaduan dilakukan terhadap :

- a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
- b. Pelaksana yang memberi pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Pengelolaan pengaduan paling kurang harus memuat :

1. identitas pengadu;
2. prosedur pengelolaan pengaduan;
3. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
4. prioritas penyelesaian pengaduan;
5. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
6. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
7. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
8. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;

9. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
10. pencantuman nama dan alamat Penanggungjawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Masyarakat dapat menggugat Badan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.

Dalam hal Badan melakukan perbuatan melawan hukum, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan tersebut tidak menghapus kewajiban Badan untuk melaksanakan keputusan Ombudsman.

Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Sistem informasi pelayanan perizinan terdiri dari sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling kurang meliputi :

1. profil penyelenggara;
2. profil pelaksana;
3. standar pelayanan;
4. maklumat pelayanan, yaitu pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
5. pengelolaan pengaduan; dan
6. penilaian kinerja.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Ketentuan mengenai tunjangan atau insentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Pengawasan internal dilaksanakan melalui :

- a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional.

Pengawasan eksternal dilaksanakan melalui :

- a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan;
- b. pengawasan oleh ombudsman; dan
- c. pengawasan oleh DPRD.

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1)

Ketentuan peralihan merupakan kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum Peraturan Daerah berlaku, yang terdiri dari :

- a. Aturan peralihan (*transituur recht*) yang menunjuk keadaan sebelumnya;
- b. Hukum antarwaktu (*intemporal recht*) untuk mengatur kepastian hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 73